



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 53 TAHUN 2015  
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN POLA TANAM DAN TATA TANAM  
TAHUN 2015/2016 PADA DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang: a. bahwa guna mencapai manfaat dalam pelaksanaan pola tanam dan tata tanam dengan memperhatikan potensi air yang tersedia perlu pengaturan air agar tidak timbul permasalahan khususnya kekurangan air irigasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Tanam dan Tata Tanam Tahun 2015/2016 Pada Daerah Irigasi Di Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN POLA TANAM DAN TATA TANAM TAHUN 2015/2016 PADA DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN MAGETAN.

#### Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pola Tanam Dan Tata Tanam Tahun 2015/2016 Pada Daerah Irigasi Di Kabupaten Magetan.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Pola Tanam dan Tata Tanam Tahun 2015/2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Rekapitulasi Rencana Tata Tanam Global (RTTG) Tahun 2015/2016 serta kebutuhan air pada Daerah Irigasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Pola Tanam dan Tata Tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi pelaksanaan pemanfaatan

dan pengaturan air irigasi secara luas baik oleh Instansi yang mengelola bidang pertanian maupun masyarakat yang berkepentingan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Pasal 4

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 24 November 2015

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I


Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 24 November 2015

PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 53



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 53 TAHUN 2015  
TANGGAL : 24 November 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN POLA TANAM DAN TATA TANAM  
TAHUN 2015 / 2016 PADA DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN MAGETAN

**I. PENGERTIAN UMUM**

1. Pola tanam adalah kerangka pendayagunaan lahan pertanian untuk keperluan budi daya pertanian pada suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
2. Tata tanam adalah perencanaan dan penyusunan penggunaan tanah persawahan beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam satu daerah irigasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk tujuan usaha pertanian musim hujan dan musim kemarau.
3. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.
4. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
5. Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah perkumpulan petani atau kelompok tani yang mengelola air irigasi dalam suatu petak tersier atau daerah irigasi pedesaan.
6. Pembagian air irigasi adalah pengaturan air yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang (Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Magetan) dalam jaringan irigasi utama hingga tersier sejauh 50 meter dari bangunan sadap.
7. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi dan sumberdaya lainnya untuk menghasilkan barang, guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
8. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.

## II. LUAS SAWAH BERIRIGASI

### A. TIPE JARINGAN IRIGASI

1. Luas sawah beririgasi Teknik	=	26.642 Ha
2. Luas sawah beririgasi Semi Teknik	=	601 Ha
3. Luas sawah Sederhana	=	<u>208 Ha</u>
Jumlah	=	27.451 Ha

### B. KETERSEDIAAN AIR

Keadaan air irigasi di masing - masing wilayah sangat berbeda dan dapat digolongkan antara lain :

- Air cukup sepanjang tahun
- Air musim hujan cukup, musim kemarau sedang
- Air hanya tersedia saat musim hujan

Perhitungan ketersediaan air didasarkan pada keandalan 80 % dari data debit yang ada.

### C. MASA TANAM

Di Kabupaten Magetan untuk sawah beririgasi pada dasarnya terdapat 3 ( tiga ) masa tanam sepanjang tahun dengan pembagian sebagai berikut :

1. 21 November s/d 20 Januari → Masa Tanam I (MT I)
  - Padi = 20.530 Ha
  - Tebu = 4.477 Ha
  - Polowijo = 2.444 Ha
  - Jumlah = 27.451 Ha
2. 21 Maret s/d 20 Mei → Masa Tanam II (MT II)
  - Padi = 9.445 Ha
  - Tebu = 4.475 Ha
  - Polowijo = 13.245 Ha
  - Jumlah = 27.165 Ha
3. 21 Juli s/d 20 September → Masa Tanam III (MT III)
  - Padi = 1.815 Ha
  - Tebu = 3.513 Ha
  - Polowijo = 17.965 Ha
  - Jumlah = 23.235 Ha

## Intensitas Tanaman Tahun 2015 / 2016

No.	Jenis Tanaman	MH (Ha)	MK I (Ha)	MK II (Ha)
1.	P a d l	20.530	9.445	1.815
2.	T e b u	4.477	4.475	3.513
3.	Polowijo	2.444	13.245	17.965
4.	B e r o	0	286	4.158
Jumlah		27.451	27.451	27.451
Prosentase dalam satu tahun (%)		69.919 / 27.451		254,70 %

### D. POLA TANAM

Pemilihan pola tanam yang cocok sangat penting untuk menjamin tersedianya cukup air guna untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman.

#### KETENTUAN POLA TANAM

NO	Ketersediaan Air	Pola Tanam Dalam Satu Tahun
1	Air tersedia cukup banyak	P a d i - P a d i - P a d i P a d i - P a d i - Polowijo
2	Air tersedia sedang	Polowijo - P a d I - Polowijo P a d i - Polowijo - Polowijo
3	Air tersedia kurang	P a d i - Polowijo - B e r o Polowijo - Polowijo - B e r o P a d i - B e r o - B e r o

## TATA PEMBAGIAN AIR

1. Dasar perencanaan pembagian air adalah untuk menjamin bahwa air yang tersedia dari sumbernya (di sungai atau waduk) dibagikan secara merata ke semua petak tersier dalam jaringan irigasi.
2. Pada saat-saat dimana sumber air tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dengan pengaliran kontinu, maka pemberian air tanaman dilakukan secara giliran.
3. Sistem giliran ini akan diatur oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengaliran Kabupaten Magetan dan disampaikan kepada Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang bersangkutan.
4. Dalam musim kemarau dimana keadaan air mengalami kritis, maka pemberian air tanaman diprioritaskan untuk tanaman yang telah direncanakan.
5. Pengoperasian ( Pengeluaran ) Telaga Pasir ( Telaga Sarangan ) didasarkan pada Tampungan yang ada dengan Tampungan efektif yang bisa digunakan untuk kebutuhan air irigasi dan untuk industri adalah antara peilschall + 14,5 m sampai dengan peilschall + 7 m. Debit pengeluaran telaga antara 200 l/dt sampai 500 l/dt dengan pola operasi secara rinci akan diperhitungkan oleh Dinas terkait. Pada akhir masa tanam ke 3 (Tiga) untuk keperluan pengisian kembali telaga dan keamanan Bangunan air di telaga, tampungan telaga tidak dikeluarkan.
6. Untuk menunjang kelancaran dalam tata pembagian air irigasi, kewajiban Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) memelihara Saluran Tersier dan Kwarter secara mandiri. Pelaksanaan pemeliharaan saluran dilakukan menjelang Masa Tanam ke I (Musim Hujan), Masa Tanam ke II (Musim Kemarau I) dan Musim Tanam ke III (Musim Kemarau II).

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I



Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUGI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002